



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2021
DAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2022**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022**

**Jl. Basuki Rahmat No. 19 Dwi Tunggal Curup
Telp. (0732) 21805 Fax. (0732) 21805**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia serta hidayahNya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat menyelesaikan LAKIP Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Berdasarkan hal tersebut LAKIP yang disusun ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. Laporan ini di buat dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini dapat mengukur kemampuan KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang telah dilaksanakan Tahun 2021 dan lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pihak – pihak yang berkepentingan / stake holder lainnya.

Curup, 31 Januari 2022



Ringkasan Eksekutif

Pemilihan Umum merupakan Sarana politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat kepada Negara dalam system Demokrasi Pancasila. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Komisi Pemilihan umum sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagai Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk dapat melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara transparan dan akuntabel untuk menjamin penyaluran hak-hak politik seluruh masyarakat.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum di susun berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah di laksanakan pada periode sebelumnya.

Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum dari Tahun 2020 – 2024 terdiri dari 3 (tiga) yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU, dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Hasil yang dicapai dari program- program dalam tahun Anggaran 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong adalah:

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan Kepala Daerah di KPU Kabupaten Rejang Lebong	Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang Tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)	100%	1 dokumen	100%
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase penyiapan dan penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional ,akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), Efisien (tepat Sasaran), dan efektif (tepat guna)	100%	1 dokumen	100%

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien.

Curup, 31 Januari 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A Latar Belakang.....	1
	B Kedudukan dan Tugas.....	3
	C Struktur Organisasi.....	18
	D Sistematika.....	20
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	23
	A Sasaran Strategis	23
	B Rencana Strategis Tahun 2021	29
	C Penetapan Kinerja Tahun 2021	33
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
	A Capaian Kinerja Organisasi.....	37
	B Realisasi Anggaran.....	73
BAB IV	PENUTUP.....	75

Lampiran

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2021
- Formulir Pengukuran Kinerja 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan di selenggarakannya Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis dan menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan amanat Undang – undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang berkedudukan di Daerah , tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Serta peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten Kota. Di mana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Sekretaris di bantu oleh 4 (empat) Subbagian.

Berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan amanat TAP MPRRI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga / unit pelaksana berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan hasil kinerjanya selama satu tahun anggaran secara berjenjang / hirarki melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024, yang menjadi acuan program –program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dalam 5 (lima) tahun.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagai pelaksana Pemilu dan Pemilihan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan tugasnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas melayani tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum , memberikan pelayanan teknis, pelayanan administrasi yang meliputi, ketata usahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, penyusunan rancangan keputusan, bantuan hukum serta penyelesaian masalah sengketa hukum, pemberian informasi kepada masyarakat tentang partisipasi pada Pemilu, pengolahan logistik, distribusi barang dan jasa keperluan Pemilu dan mengadakan kerja sama antar lembaga terkait, serta penyusunan capaian kegiatan dan pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

B. Kedudukan dan Tugas

1. Kedudukan

Pada Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum,

selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara nasional. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Tugas

Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota adalah:

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten / Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU

- Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan

memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati / Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;

- m. mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;

- t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum menjalankan fungsi :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung jawaban KPU .

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehari – hari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong memiliki 4 Subbagian dengan rincian sebagai berikut :

1. Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
 - b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
 - c. mengelola, menyusun data pemilih;
 - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
 - e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerja sama dengan lembaga non pemerintahan;
 - f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
 - g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
 - h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
 - i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
 - j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
 - k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

2. Subbagian Hukum Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten / Kota;
- h. laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual menyusun perseorangan peserta Pemilu;

- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
 - k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
 - l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
 - m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
 - n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka emecahan masalah
 - o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
 - r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
3. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hubmas) dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. menyusun dan mencari bahan draf pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu , menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- i. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- j. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- k. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- l. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - n. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - o. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 - p. menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
 - q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Subbagian Umum, Logistik dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
 - b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
 - c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
 - e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
 - f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
 - g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
 - h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
 - i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
 - j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
 - k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
 - l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;

- m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- r. selain melaksanakan tugas tugas tersebut di atas subbagian umum melaksanakan tugas – tugas bagian Logistik dan keuangan sekretariat Komisi pemilihan Umum.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas sehari – hari jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2021 sebanyak 15 (Lima Belas) orang Pegawai Negeri Sipil yang di bagi menurut jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

a. Jabatan dan Staf

No	Pegawai	Jumlah
1	Pejabat Struktural	5
2	Staf Organik KPU	10
3	Staf Pemda Diperbantukan	0

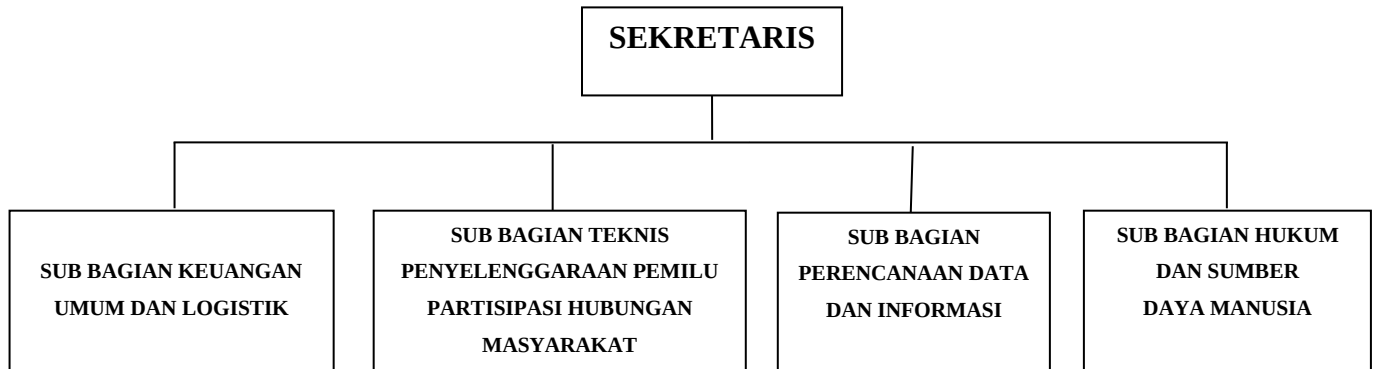
b. Pendidikan

No	Uraian Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	10
3	D III/Sarjana Muda	1
4.	SLTA	1
5.	SLTP	1

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di sebutkan bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di bantu oleh 4 Kasubbag dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022**



D. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi serta Penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja. Pada bab ini akan di sampaikan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan di laksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah antisipasi yang akan di ambil dengan membandingkan antara target kerja dan realisasi kinerja Tahun 2020.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang akan digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan Umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam tahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-2 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Didalam Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah disampaikan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, sesuai dengan tanggung jawabnya Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut:

1. Hak Memilih dan Dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan / kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024, maka harus ada sasaran strategis yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum demi tercapainya tujuan tersebut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “ Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola / manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Rencana Strategis Tahun 2021

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/Kpts/KPU/TAHUN 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Berdasarkan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Tahun 2020-2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menyusun visi, misi, dan sasaran Strategis tingkat Kabupaten, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mempertimbangkan bagaimana tercapainya visi, misi, dan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan Komisi pemilihan Umum yang telah ditetapkan secara nasional.

Didalam penyelenggaraan Pemilihan serentak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Visi sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

KPU Kabupaten Rejang Lebong juga menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilihan Serentak di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan KPU yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak di Kabupaten Rejang Lebong yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Rejang Lebong.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rejang Lebong.

Sesuai dengan uraian dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Sasaran strategis disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dan berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun sasaran strategis yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dari tujuan yang telah diuraikan diatas, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 adalah:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten yang berkualitas.
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Rejang Lebong; dan
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka prioritas program yang di laksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2021 adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program ini merupakan dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui Tahapan Pemilu/Pemilihan. Adapun outcome yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan, selain itu juga penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan,

terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

Arah kebijakan Program ini mencakup :

- a. Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- c. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Outcome yang diharapkan dalam program ini adalah meningkatnya pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong diantaranya tercapainya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU, tercapainya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data, pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor serta dukungan sarana dan prasarana.

Arah kebijakan program ini mencakup:

- a. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya;
- b. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
- c. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
- e. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

Program ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal.

C. Penetapan Kinerja 2021

Ringkasan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dapat di sajikan dalam tabel berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA

NAMA LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN : 2021

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
A	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	Norma, standar, Prosedur dan Kriteria	90%
			Layanan Perencanaan dan penganggaran Internal	100 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	95 %
2	Layanan Administrasi Kepemiluan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepemiluan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelayanan Publik lainnya	90%
			Data dan Informasi Publik	90%

3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya Fasilitasi Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	90%
			Pelayanan Publik lainnya	90%
			Data dan Informasi Publik	90%
			Layanan monitoring dan Evaluasi Internal	90%
B	Program Dukungan Manajemen			
4	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat KPU	Tercapainya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat KPU	Layanan Perkantoran	100 %
			Layanan pengawasan Internal	100 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	100 %
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data(layanan data dan informasi)	Tercapainya Manajemen Perencanaan dan Data	Layanan Data dan Informasi	90 %
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	90 %
			Perencanaan dan Penganggaran	90 %
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Tercapainya Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	95%
			Layanan Sarana Internal	95%

7	Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	90 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	90 %

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	51.868.000
2	Program Dukungan Manajemen	3.066.077.000
Jumlah Anggaran		3.117.945.000

Perjanjian Kerja diatas disusun masih dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pada awal Tahun 2021 Pagu yang ada di DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong senilai **Rp. 3.117.945.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Belas Jutah Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)**, Dengan rincian untuk kode akun 076.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp. 51.868.000,- (Lima Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)**, dan Akun dengan Kode 076.01.WA yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp. 3.066.077.000,- (Tiga Milyar Enam Puluh Enam Juta, Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**. Selama tahun 2021 Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengalami perubahan atau revisi beberapa kali, dimana akun dengan kode 0076.001.WA mengalami pengurangan pada Program Kegiatan Layanan Perkantoran, Perencanaan dan penganggaran serta Layanan Monitoring dan

Evaluasi Internal, sementara untuk akun dengan kode 076.01.CQ tidak mengalami perubahan, sehingga Pagu berubah menjadi :

Program :

Anggaran:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | : Rp. 51.868 .000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | : Rp. 3.029.981.000,- |
| Total | : Rp. 3.081.849.000,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kerja organisasi dapat diperoleh dari pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja dengan standar ,rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah di tetapkan.

Proses ini di maksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan bahwa kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran Pemerintah yang di tetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) setiap program. Setiap pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tidak mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana di tetapkan dalam dokumen Tapkin yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Pada bab ini diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong serta aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 secara umum dapat mencapai target – target kinerja sebagaimana telah di tetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat di jelaskan sebagai berikut ;

Sasaran I	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.
-----------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Norma, standar, Prosedur dan Kriteria	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	1 laporan	100%

Pada pencapaian sasaran yang pertama yaitu terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilihan. Pada tahun 2021 kegiatan yang masih berkaitan dengan pengelolaan data kebutuhan, yang berdasarkan norma, standar prosedur serta kriteria pengadaan serta evaluasi dalam pendistribusian, serta pemeliharaan inventarisasi logistik Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong masih menggunakan anggaran APBN dan anggaran itu dapat digunakan secara maksimal yaitu sebesar 100%,.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah dapat menyediakan layanan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan telah menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan. Kegiatan pelaksanaannya sudah di sampaikan pada Komisi Pemilihan Umum. Dalam kegiatan ini hasil kinerja yang dilaksanakan mencapai 100%

Sasaran II	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepemiluan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
------------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik Lainnya berkaitan dengan produk hukum	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Data dan Informasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada Sasaran Kinerja ke II ini, memiliki indikator kinerja yaitu berkaitan dengan Pelayanan Publik dan Data Informasi Publik terkait produk hukum. Sehubungan dengan dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan layanan dan informasi terhadap publik berkaitan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut dan untuk capaian kinerja yang dilakukan dalam kegiatan ini mencapai 100%.

Selain itu dalam pelayanan publik lainnya juga memuat tentang administrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana selain penyusunan bahan-bahan sengketa hukum dilaksanakan juga rakor penyusunan/pembahasan/evaluasi kajian permasalahan hukum yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dengan jarak jauh atau secara zoom meeting, mengingat kondisi masih dalam keadaan pandemi covid 19. Untuk realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai 40,4%

Tingkat ketepatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum yaitu kegiatan untuk melakukan inventarisasi pengumpulan serta pengolahan data dan informasi produk hukum yang terdiri dari Peraturan-peraturan, Keputusan, Putusan Bawaslu, Putusan DKPP serta Putusan Pengadilan. Dalam penyajian data informasi produk hukum di kemas dalam bentuk manual ataupun berbasis web dan untuk di tahun 2021 ini, penyajian data dan informasi tentang produk hukum dapat juga dilihat pada <http://jdih.kpurejanglebong.kpu.go.id>. Dan untuk capaian kinerja yang dilakukan pada kegiatan ini mencapai 100%.

Dalam penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan maksimal hal tersebut dapat dilihat dari tersedianya laporan pelayanan administrasi kepiluan (Informasi Produk Hukum, Dana Kampanye, Penyediaan Data, Keputusan, Putusan Bawaslu, Peraturan) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Dalam kegiatan ini realisasi anggaran mencapai 78%

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan. Selain Keputusan, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga mengeluarkan Berita Acara untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Kegiatan penyusunan produk hukum berupa keputusan dan berita acara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan, dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan kelompok kerja penyusunan produk hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. rapat penyusunan produk hukum;
- c. penyusunan produk hukum;
- d. pengesahan produk hukum;
- e. penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;
- f. pembekalan materi/peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum;
- g. pendokumentasian kegiatan penyusunan produk hukum;

- h. pelaporan kegiatan penyusunan produk hukum; dan
- i. evaluasi kegiatan penyusunan produk hukum.

Sasaran III	Terlaksananya Fasiltasi Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
-------------	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	95%
2	Pelayanan Publik lainnya	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Data dan Informasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	Layanan monitoring dan Evaluasi Internal	1 dokumen	1 dokumen	95%

Pada sasaran kinerja yang ke tiga ini yaitu terlaksananya fasilitasi tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dimana mempunyai indikator antara lain Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Pelayanan Publik lainnya, Data dan Informasi Publik, dan Layanan monitoring dan Evaluasi Internal. Dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu serta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan target yang ingin dicapai dalam setiap tahapan diantaranya :

- a. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Serentak Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019. Begitu juga Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2020 kepada

seluruh jajaran penyelenggara.

- b. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- c. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan, Jadwal, Program dan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini mencapai 100%

Sasaran dalam memfasilitasi pendidikan pemilih di tujukan kepada masyarakat umum, pemilih pemula, forum pemilih yang berkebutuhan khusus. Selain sasaran yang ditujuh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan metode dalam fasilitas pendidikan pemilih yaitu dengan cara komunikasi dalam bentuk diskusi, rapat kerja, pendidikan pemilih, simulasi dan pemaparan, komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa dalam bentuk : tulisan, gambar, audio, website, iklan, dan mobilitas sosial dilakukan melalui himbauan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, LSM, Kelompok Media, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Sekolah maupun Partai Politik dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2020. Dan Realisasi anggaran pada kegiatan diatas sebesar 99,9%.

Sasaran IV	Tercapainya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat KPU
------------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Layanan Perkantoran	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Layanan pengawasan Internal	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah melalui tantangan dengan dilaksanaannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2021-2025. Didalam Penyelenggaraan pemilihan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 11 huruf a dan pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 166 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan didukung dengan Anggaran APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini realissai anggaran mencapai 99,7%

Dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum melakukan berbagai langkah dengan melakukan koordinasi dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, dan diharapkan dengan dilakukannya konsolidasi dan koordinasi secara berkala, laporan keuangan KPU dari tahun ke tahun akan meningkat. Semoga di tahun 2021 KPU masih bisa memperoleh opini laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terkait dengan sasaran ke empat diatas Tercapainya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021, pencapaian sasarnya adalah sebesar 100% dan pada Anggaran Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,8% dan persentase output pelaksanaan pekerjaan sebesar 100%.

Sasaran V	Tercapainya Manajemen Perencanaan dan Data
-----------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Layanan Data dan Informasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Perencanaan dan Penganggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada pencapaian sasaran yang ke lima ini yaitu tercapainya manajemen perencanaan data, yang mempunyai indikator layanan data dan informasi, monitoring dan evaluasi internal serta perencanaan dan penganggaran.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan layanan data dan informasi, layanan monitoring dan evaluasi serta perencanaan dan penganggaran setelah berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020, untuk daftar mata pilih di lanjutkan dengan membuat laporan tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di tahun 2021. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 setiap seminggu sekali dan membuat rekap serta dilaporkan setiap akhir bulan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Dalam capaian kinerja yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah 100%.

Untuk penyampaian laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan sesuai waktu periodenya. Dalam keputusan rapat yang ditetapkan, di tanda tangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rejang Lebong. Selain melaksanakan Rapat Internal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan rekap Daftar Pemilih Berkelanjutan per Triwulan yang mengundang beberapa Instansi Terkait, Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten. Hal ini berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua

KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Untuk Rapat Internal yang pertama di lakukan KPU Kabupaten Rejang Lebong yaitu dimulai pada tanggal 5 Mei 2021 untuk **periode Bulan April 2021**, di Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil Rapat Internal tersebut di keluarkanlah Berita Acara dengan Nomor : 26/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/V/2021 tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan April, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Dan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 6 (enam) orang dan pemilih perempuan berjumlah 5 (lima) orang, yang tersebar di 5 Kecamatan.
2. Menerima masukan data dari masyarakat / mantan Penyelenggara Ad Hoc tingkat Kecamatan.



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE APRIL TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5022	4780	9,802	0	0	0	2	2	4	0	0	0	5,020	4,778	9,798	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4434	4241	8,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,434	4,241	8,675	
3	BINDURIANG	5	3846	3769	7,615	0	0	0	1	2	3	0	0	0	3,845	3,767	7,612	
4	CURUP	9	9344	9334	18,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,344	9,334	18,678	
5	CURUP SELATAN	11	7763	8006	15,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,763	8,006	15,769	
6	CURUP TENGAH	10	10927	11223	22,150	0	0	0	1	1	2	0	0	0	10,926	11,222	22,148	
7	CURUP TIMUR	9	8346	8484	16,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,346	8,484	16,830	
8	CURUP UTARA	14	6439	6454	12,893	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6,438	6,454	12,892	
9	KOTA PADANG	10	4906	4743	9,649	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4,905	4,742	9,647	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7766	7314	15,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,766	7,314	15,080	
11	SELUPU REJANG	16	12610	11938	24,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,610	11,938	24,548	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3498	3428	6,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498	3,428	6,926	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5051	4946	9,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,051	4,946	9,997	
14	SINDANG DATARAN	6	4040	3809	7,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040	3,809	7,849	
15	SINDANG KELINGI	10	4768	4638	9,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768	4,638	9,406	
		156	98760	97107	195867	0	0	0	6	6	12	0	0	0	98,754	97,101	195,855	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 5 Mei 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA	Drs. RESTU S. WIBOWO	1.
2 ANGGOTA	FAHAMSIAH, M.Pd.i	2.
3 ANGGOTA	LUSIANA, S.Pd.i	3.
4 ANGGOTA	UJANG MAMAN, S.Sos	4.
5 ANGGOTA	VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M, Si	5.

Berikutnya Rapat Internal yang kedua di lakukan KPU Kabupaten Rejang Lebong yaitu pada tanggal 2 Juni 2021 untuk **periode Bulan Mei 2021**, dengan Nomor Berita Acara : 29/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Mei, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-

SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Dan dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 6 (enam) orang dan pemilih perempuan berjumlah 4 (empat) orang, yang tersebar di 4 Kecamatan.
2. Menerima masukan data dari masyarakat / mantan Penyelenggara Ad Hoc tingkat Kecamatan.



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

BULAN : MEI

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWI NAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABI LITAS	STATUS PEREKAMAN KTP el B/S/K KTP-EL (B/S/K)	KET
										JALAN/DUKUH	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SELUPU REJANG	CAWANG BARU	1702112612070045	1702110607520002	H. RUSLI JENUN	CURUP	06-07-1952	S	L	KEL. CAWANG BARU	7	2	0	K	1
2	CURUP TENGAH	AIR BANG	1702192412070122	1702196806600001	ENY ROSWITA	KEPAHIANG	28-06-1960	S	P	JL. BATU GALING KEL. AIR BANG	4	1	0	K	1
		AIR BANG	1702192303160010	3471070906040001	LANDUNG DIKO DWI ARANA PUTRA	YOGYAKARTA	09-06-2004	B	L	KEL AIR BANG	9	4	0	K	B
		BATU GALING	1702191212070051	1702191001530001	SYAHRUDDIN	CURUP	10-01-1953	S	L	JL RAFLESIA NO 25 PRUMNAS	3	3	0	K	1
		BATU GALING	1702191212070051	1702194303550001	APULIN	TANJUNG AGUNG	03-03-1955	S	P	JL RAFLESIA NO 25 PRUMNAS	3	3	0	K	1
3	CURUP TIMUR	TALANG ULU	1702171112070080	1702171106540001	ANSORI	CURUP	30-08-1954	S	L	JL.A.YANI	1	1	0	K	1
		SUKA RAJA	1702171712070214	1702170605530001	H. ANWAR NAIN	CURUP	06-05-1953	S	L	JL. KH HASYIM AZHARI	6	2	0	K	1
4	CURUP	DWI TUNGGAL	1702091511070016	1702095105730002	ROSMALA DEWI	MANNA	11-05-1973	S	P	JL. ASRAMA I GG. SETIA BUDI NO	1	2	0	K	1
		DWI TUNGGAL	1702091911070085	1702094905810001	MERLJA CICILIA	CURUP	09-05-1981	B	P	JL. BASUKI RAHMAT NO.03	2	2	0	K	1
		AIR RAMBAI	1702091911070053	1702090107520031	JAMIL HAMZA	PADANG	20-08-1952	S	L	JL GAJAMADA RAYA NO 65	1	3	0	K	1

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 02 JUNI 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA	Drs. RESTU S. WIBOWO	1.
2	ANGGOTA	FAHAMSYAH, M.Pd.i	2.
3	ANGGOTA	LUSIANA, S.Pd.i	3.
4	ANGGOTA	UJANG MAMAN, S.Sos	4.
5	ANGGOTA	VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M,SI	5.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, selain melaksanakan rapat internal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong juga mengadakan rapat per Triwulan, dimana Rapat Koordinasi yang dilakukan dengan beberapa Instansi terkait, Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten yang terkait dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Dalam hal ini KPU Kabupaten Rejang Lebong melakukan Rapat Koordinasi Triwulan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021. Dengan menghasilkan keputusan dengan Nomor Berita Acara : 33/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/VI/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Triwulan ke II, yang berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 22 (dua puluh dua) Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 12 (dua belas) orang dan pemilih perempuan berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang tersebar di 8 Kecamatan.
2. Menerima masukan data dari Masyarakat / Tokoh Masyarakat dan Mantan Penyelenggara Ad Hoc tingkat Kecamatan.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal yang ke tiga, yaitu pada tanggal 1 Juli 2021 untuk **periode Bulan Juni 2021**, Nomor Berita Acara : 38/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/VII/2021 tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

Periode Bulan Juni 2021, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 11 (sebelas) Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 7 (tujuh) orang dan pemilih perempuan berjumlah 4 (empat) orang, yang tersebar di 4 Kecamatan.
2. Menerima masukan data dari Masyarakat.

LAMPIRAN BA NO : /PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/VII/2021



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5020	4778	9,798	0	0	0	2	1	3	0	0	0	5,018	4,777	9,795	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4434	4241	8,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,434	4,241	8,675	
3	BINDURIANG	5	3845	3767	7,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845	3,767	7,612	
4	CURUP	9	9343	9332	18,675	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9,342	9,332	18,674	
5	CURUP SELATAN	11	7763	8006	15,769	0	0	0	1	2	3	0	0	0	7,762	8,004	15,766	
6	CURUP TENGAH	10	10926	11220	22,146	0	0	0	3	1	4	0	0	0	10,923	11,219	22,142	
7	CURUP TIMUR	9	8344	8484	16,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,344	8,484	16,828	
8	CURUP UTARA	14	6438	6454	12,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,438	6,454	12,892	
9	KOTA PADANG	10	4905	4742	9,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,905	4,742	9,647	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7766	7314	15,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,766	7,314	15,080	
11	SELUPU REJANG	16	12609	11938	24,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,609	11,938	24,547	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3498	3428	6,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498	3,428	6,926	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5051	4946	9,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,051	4,946	9,997	
14	SINDANG DATARAN	6	4040	3809	7,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040	3,809	7,849	
15	SINDANG KELINGI	10	4768	4638	9,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768	4,638	9,406	
		156	98750	97097	195847	0	0	0	7	4	11	0	0	0	98,743	97,093	195,836	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 02 JULI 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN	NAMA
1 KETUA	Drs. RESTU S. WIBOWO
2 ANGGOTA	FAHAMSYAH, M.Pd.i
3 ANGGOTA	LUSIANA, S.Pd.i
4 ANGGOTA	UJANG MAMAN, S.Sos
5 ANGGOTA	VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M.Si

TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

Berikutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal yang ke empat, yaitu pada tanggal 28 Juli 2021 untuk **periode Bulan Juli 2021**, Nomor Berita Acara : 43/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/VII/2021 tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Juli 2021, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan berkurang sebanyak 42 (empat puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dan pemilih perempuan berjumlah 14 (empat belas) orang, yang tersebar di 6 Kecamatan, dikarenakan meninggal dunia maka data rekap DPB bulan Juli tahun 2021 berjumlah 195.794 (seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) dengan rincian pemilih laki – laki berjumlah 98.715 (sembilan puluh delapan ribu, tujuh ratus lima belas) orang dan pemilih perempuan berjumlah 97.079 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan) orang.
2. Melakukan perubahan Data pada Lampiran Berita Acara Nomor : 43/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/VII/2021 Tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Juli sesuai dengan Lampiran Berita Acara ini.
3. Menerima masukan data dari Masyarakat baik lisan maupun tulisan, dari media elektronik (media sosial dan laporan langsung)



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5018	4777	9,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,018	4,777	9,795	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4434	4241	8,675	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4,433	4,241	8,674	
3	BINDURIANG	5	3845	3767	7,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845	3,767	7,612	
4	CURUP	9	9342	9332	18,674	0	0	0	6	3	9	0	0	0	9,336	9,329	18,665	
5	CURUP SELATAN	11	7762	8004	15,766	0	0	0	3	2	5	0	0	0	7,759	8,002	15,761	
6	CURUP TENGAH	10	10923	11219	22,142	0	0	0	10	5	15	0	0	0	10,913	11,214	22,127	
7	CURUP TIMUR	9	8344	8484	16,828	0	0	0	7	3	10	0	0	0	8,337	8,481	16,818	
8	CURUP UTARA	14	6438	6454	12,892	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6,438	6,453	12,891	
9	KOTA PADANG	10	4905	4742	9,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,905	4,742	9,647	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7766	7314	15,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,766	7,314	15,080	
11	SELUPU REJANG	16	12609	11938	24,547	0	0	0	1	0	1	0	0	0	12,608	11,938	24,546	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3498	3428	6,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498	3,428	6,926	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5051	4946	9,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,051	4,946	9,997	
14	SINDANG DATARAN	6	4040	3809	7,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040	3,809	7,849	
15	SINDANG KELINGI	10	4768	4638	9,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768	4,638	9,406	
		156	98743	97093	195836	0	0	0	28	14	42	0	0	0	98,715	97,079	195,794	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 02 AGUSTUS 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA	Drs. RESTU S. WIBOWO	1.
2 ANGGOTA	FAHAMSYAH, M.Pd.i	2.
3 ANGGOTA	LUSIANA, S.Pd.i	3.
4 ANGGOTA	UJANG MAMAN, S.Sos	4.
5 ANGGOTA	VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M.Si	5.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal sesuai waktu periodenya, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2021 untuk **periode Bulan Agustus 2021**, Nomor Berita Acara : 52/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Agustus 2021, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan berkurang sebanyak 5 (lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2 (dua) orang dan pemilih perempuan berjumlah 3 (tiga) orang, yang tersebar di 4 Kecamatan, dikarenakan meninggal dunia. DPB bertambah sebanyak 8 (delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang dan pemilih perempuan sebanyak 1 (satu) orang tersebar di 5 (lima) Kecamatan dikarenakan adanya pensiunan anggota POLRI. Maka rekap data DPB pada bulan Agustus tahun 2021 berjumlah 195.797 (seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) dengan rincian pemilih laki – laki berjumlah 98.720 (sembilan puluh delapan ribu, tujuh ratus dua puluh) orang dan pemilih perempuan berjumlah 97.077 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) orang.
2. Menerima masukan data dari Masyarakat baik lisan maupun tulisan, dari media elektronik (media sosial dan laporan langsung).



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5018	4777	9.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.018	4.777	9.795	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4433	4241	8.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.433	4.241	8.674	
3	BINDURIANG	5	3845	3767	7.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.845	3.767	7.612	
4	CURUP	9	9335	9329	18.664	3	1	4	1	0	1	0	0	0	9.337	9.330	18.667	
5	CURUP SELATAN	11	7760	8002	15.762	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7.761	8.002	15.763	
6	CURUP TENGAH	10	10913	11214	22.127	1	0	1	1	1	2	0	0	0	10.913	11.213	22.126	
7	CURUP TIMUR	9	8337	8481	16.818	1	0	1	0	1	1	0	0	0	8.338	8.480	16.818	
8	CURUP UTARA	14	6438	6453	12.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.438	6.453	12.891	
9	KOTA PADANG	10	4905	4742	9.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.905	4.742	9.647	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7766	7314	15.080	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7.767	7.314	15.081	
11	SELUPU REJANG	16	12608	11938	24.546	0	0	0	0	1	1	0	0	0	12.608	11.937	24.545	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3498	3428	6.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.498	3.428	6.926	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5051	4946	9.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.051	4.946	9.997	
14	SINDANG DATARAN	6	4040	3809	7.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.040	3.809	7.849	
15	SINDANG KELINGI	10	4768	4638	9.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.768	4.638	9.406	
		156	98715	97079	195794	7	1	8	2	3	5	0	0	0	98.720	97.077	195.797	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 30 AGUSTUS 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA	Drs. RESTU S. WIBOWO	1.
2 ANGGOTA	FAHAMSYAH, M.Pd.i	2.
3 ANGGOTA	LUSIANA, S.Pd.i	3.
4 ANGGOTA	UJANG MAMAN, S.Sos	4.
5 ANGGOTA	VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M,SI	5.

Dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Triwulan Ke Tiga yang di laksanakan pada tanggal 17 September 2021. Nomor Berita Acara : 56/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/IX/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Triwulan ke III, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan ke III (Juni, Juli, Agustus) berkurang sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang dan pemilih perempuan berjumlah 21 (dua puluh satu) orang tersebar di 8 Kecamatan. Dikarenakan meninggal dunia. Daftar DPB bertambah sebanyak 8 (delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 7 (tujuh) orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 (satu) orang, yang tersebar di 5 Kecamatan dikarenakan adanya pensiunan anggota POLRI. Maka rekap DPB Triwulan Ke III tahun 2021 berjumlah 195.797 (seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 98.720 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) pemilih
2. Menerima masukan data dari Masyarakat / Tokoh Masyarakat dan Mantan Penyelenggara Ad Hoc tingkat Kecamatan, Media sosial, Instansi Terkait



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE TRIWULAN KE III
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA			DAFTAR PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5020	4778	9,798	0	0	0	2	1	3	0	0	0	5,018	4,777	9,795	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4434	4241	8,675	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4,433	4,241	8,674	
3	BINDURIANG	5	3845	3767	7,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845	3,767	7,612	
4	CURUP	9	9343	9332	18,675	3	1	4	9	3	12	0	0	0	9,337	9,330	18,667	
5	CURUP SELATAN	11	7763	8006	15,769	1	0	1	3	4	7	0	0	0	7,761	8,002	15,763	
6	CURUP TENGAH	10	10926	11220	22,146	1	0	1	14	7	21	0	0	0	10,913	11,213	22,126	
7	CURUP TIMUR	9	8344	8484	16,828	1	0	1	7	4	11	0	0	0	8,338	8,480	16,818	
8	CURUP UTARA	14	6438	6454	12,892	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6,438	6,453	12,891	
9	KOTA PADANG	10	4905	4742	9,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,905	4,742	9,647	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7766	7314	15,080	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7,767	7,314	15,081	
11	SELUPU REJANG	16	12609	11938	24,547	0	0	0	1	1	2	0	0	0	12,608	11,937	24,545	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3498	3428	6,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498	3,428	6,926	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5051	4946	9,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,051	4,946	9,997	
14	SINDANG DATARAN	6	4040	3809	7,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040	3,809	7,849	
15	SINDANG KELINGI	10	4768	4638	9,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768	4,638	9,406	
		156	98750	97097	195847	7	1	8	37	21	58	0	0	0	98,720	97,077	195,797	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 17 September 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN

NAMA

TANDA TANGAN

1 KETUA

Drs. RESTU S. WIBOWO

1.

2 ANGGOTA

FAHAMSYAH, M.Pd.i

2.

3 ANGGOTA

LUSIANA, S.Pd.i

3.

4 ANGGOTA

UJANG MAMAN, S.Sos

4.

5 ANGGOTA

VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M, Si

5.

Berikutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal sesuai waktu periodenya, yaitu pada tanggal 29 September 2021 untuk **periode Bulan September 2021**, Nomor Berita Acara : 59/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/IX/2021 tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan September 2021, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan berkurang sebanyak 3 (tiga) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2 (dua) orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 (satu) orang, yang tersebar di 2 Kecamatan, dikarenakan meninggal dunia. DPB bertambah sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) orang dan pemilih perempuan sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) orang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan dikarenakan adanya pemilih baru. Maka rekap data DPB pada bulan September tahun 2021 berjumlah 196.382 (seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki – laki berjumlah 98.987 (sembilan puluh delapan ribu, sembilan ratus delapan puluh tujuh) orang dan pemilih perempuan berjumlah 97.395 (sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima) orang.
2. Menerima masukan data dari Masyarakat baik lisan maupun tulisan, dari media elektronik (media sosial dan laporan langsung).



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

SEPTEMBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5018	4777	9,795	24	43	67	0	0	0	0	0	0	5,042	4,820	9,862	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4433	4241	8,674	9	23	32	0	0	0	0	0	0	4,442	4,264	8,706	
3	BINDURIANG	5	3845	3767	7,612	5	2	7	0	0	0	0	0	0	3,850	3,769	7,619	
4	CURUP	9	9337	9330	18,667	18	27	45	1	0	1	0	0	0	9,354	9,357	18,711	
5	CURUP SELATAN	11	7761	8002	15,763	6	3	9	0	0	0	0	0	0	7,767	8,005	15,772	
6	CURUP TENGAH	10	10913	11213	22,126	13	17	30	1	1	2	0	0	0	10,925	11,229	22,154	
7	CURUP TIMUR	9	8338	8480	16,818	3	8	11	0	0	0	0	0	0	8,341	8,488	16,829	
8	CURUP UTARA	14	6438	6453	12,891	36	43	79	0	0	0	0	0	0	6,474	6,496	12,970	
9	KOTA PADANG	10	4905	4742	9,647	28	22	50	0	0	0	0	0	0	4,933	4,764	9,697	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7767	7314	15,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,767	7,314	15,081	
11	SELUPU REJANG	16	12608	11937	24,545	42	34	76	0	0	0	0	0	0	12,650	11,971	24,621	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3498	3428	6,926	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3,499	3,428	6,927	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5051	4946	9,997	36	30	66	0	0	0	0	0	0	5,087	4,976	10,063	
14	SINDANG DATARAN	6	4040	3809	7,849	15	23	38	0	0	0	0	0	0	4,055	3,832	7,887	
15	SINDANG KELINGI	10	4768	4638	9,406	33	44	77	0	0	0	0	0	0	4,801	4,682	9,483	
		156	98720	97077	195797	269	319	588	2	1	3	0	0	0	98,987	97,395	196,382	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal September 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA	Drs. RESTU S. WIBOWO	1.
2 ANGGOTA	FAHAMSYAH, M.Pd.i	2.
3 ANGGOTA	LUSIANA, S.Pd.i	3.
4 ANGGOTA	UJANG MAMAN, S.Sos	4.
5 ANGGOTA	VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M.Si	5.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal sesuai waktu periodenya, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2021 untuk **periode Bulan Oktober 2021**, Nomor Berita Acara : 67/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/X/2021 tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Oktober 2021, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan bertambah sebanyak 238 (Dua ratus tiga puluh delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 86 (delapan puluh enam) orang dan pemilih perempuan berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) orang, yang tersebar di 12 Kecamatan, dikarenakan adanya pemilih baru. Maka DPB bulan Oktober 2021 berjumlah 196.620 (seratus sembilan puluh enam ribu, enam ratus dua puluh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 99.073 (Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh puluh tiga) orang dan pemilih perempuan sebanyak 97.547 (Sembilan puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh).
2. Menerima masukan data dari Masyarakat baik lisan maupun tulisan, dari media elektronik (media sosial dan laporan langsung).



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

BULAN : OKTOBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5042	4820	9,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,042	4,820	9,862	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4442	4264	8,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,442	4,264	8,706	
3	BINDURIANG	5	3850	3769	7,619	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3,852	3,770	7,622	
4	CURUP	9	9354	9357	18,711	3	10	13	0	0	0	0	0	0	9,357	9,367	18,724	
5	CURUP SELATAN	11	7767	8005	15,772	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7,768	8,005	15,773	
6	CURUP TENGAH	10	10925	11229	22,154	12	17	29	0	0	0	0	0	0	10,937	11,246	22,183	
7	CURUP TIMUR	9	8341	8488	16,829	27	58	85	0	0	0	0	0	0	8,368	8,546	16,914	
8	CURUP UTARA	14	6474	6496	12,970	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6,474	6,497	12,971	
9	KOTA PADANG	10	4933	4764	9,697	22	17	39	0	0	0	0	0	0	4,955	4,781	9,736	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7767	7314	15,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,767	7,314	15,081	
11	SELUPU REJANG	16	12650	11971	24,621	11	34	45	0	0	0	0	0	0	12,661	12,005	24,666	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3499	3428	6,927	2	2	4	0	0	0	0	0	0	3,501	3,430	6,931	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5087	4976	10,063	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5,087	4,978	10,065	
14	SINDANG DATARAN	6	4055	3832	7,887	3	2	5	0	0	0	0	0	0	4,058	3,834	7,892	
15	SINDANG KELINGI	10	4801	4682	9,483	3	8	11	0	0	0	0	0	0	4,804	4,690	9,494	
		156	98987	97395	196382	86	152	238	0	0	0	0	0	0	99,073	97,547	196,620	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 26 Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA	Drs. RESTU S. WIBOWO	1.
2 ANGGOTA	FAHAMSAYAH, M.Pd.i	2.
3 ANGGOTA	LUSIANA, S.Pd.i	3.
4 ANGGOTA	UJANG MAMAN, S.Sos	4.
5 ANGGOTA	VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M,Si	5.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal sesuai waktu periodenya, yaitu pada tanggal 29 November 2021 untuk **periode Bulan November 2021**, Nomor Berita Acara : 74/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/X/2021 tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan November 2021, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan bertambah sebanyak 200 (Dua ratus) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) orang dan pemilih perempuan berjumlah 64 (seratus lima puluh dua) orang, yang tersebar di 15 Kecamatan, dikarenakan adanya pemilih baru dan dilakukan perbaikan data terhadap 1 (satu) orang pemilih TMS berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 027/PM.00.02/K/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021. Maka DPB bulan November 2021 berjumlah 196.820 (seratus sembilan puluh enam delapan ratus dua puluh ribu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 99.209 (Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan) orang dan pemilih perempuan sebanyak 97.611 (Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sebelas).
2. Menerima masukan data dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Rejang Lebong, Masyarakat baik lisan maupun tulisan, dari media elektronik (media sosial dan laporan langsung).



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

BULAN : NOVEMBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5042	4820	9,862	21	11	32	0	0	0	0	0	0	5,063	4,831	9,894	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4442	4264	8,706	30	30	60	0	0	0	0	0	0	4,472	4,294	8,766	
3	BINDURIANG	5	3852	3770	7,622	1	1	2	0	0	0	0	1	1	3,853	3,771	7,624	
4	CURUP	9	9357	9367	18,724	5	1	6	0	0	0	0	0	0	9,362	9,368	18,730	
5	CURUP SELATAN	11	7768	8005	15,773	8	3	11	0	0	0	0	0	0	7,776	8,008	15,784	
6	CURUP TENGAH	10	10937	11246	22,183	17	1	18	0	0	0	0	0	0	10,954	11,247	22,201	
7	CURUP TIMUR	9	8368	8546	16,914	20	1	21	0	0	0	0	0	0	8,388	8,547	16,935	
8	CURUP UTARA	14	6474	6497	12,971	16	2	18	0	0	0	0	0	0	6,490	6,499	12,989	
9	KOTA PADANG	10	4955	4781	9,736	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,956	4,781	9,737	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7767	7314	15,081	0	9	9	0	0	0	0	0	0	7,767	7,323	15,090	
11	SELUPU REJANG	16	12661	12005	24,666	10	3	13	0	0	0	0	0	0	12,671	12,008	24,679	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3501	3430	6,931	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3,502	3,430	6,932	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5087	4978	10,065	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5,088	4,978	10,066	
14	SINDANG DATARAN	6	4058	3834	7,892	3	1	4	0	0	0	0	0	0	4,061	3,835	7,896	
15	SINDANG KELINGI	10	4804	4690	9,494	2	1	3	0	0	0	0	0	0	4,806	4,691	9,497	
		156	99073	97547	196,620	136	64	200	0	0	0	0	1	1	99,209	97,611	196,820	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN

NAMA

TANDA TANGAN

1 KETUA

Drs. RESTU S. WIBOWO

1.

2 ANGGOTA

FAHAMSYAH, M.Pd.i

2.

3 ANGGOTA

LUSIANA, S.Pd.i

3.

4 ANGGOTA

UJANG MAMAN, S.Sos

4.

5 ANGGOTA

VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M, Si

5.

Dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi terakhir yaitu Triwulan Ke Empat yang di laksanakan pada tanggal 17 Desember 2021. Nomor Berita Acara : 80/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/XII/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Triwulan ke IV, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan ke IV berkurang sebanyak 3 (tiga) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2 (dua) orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 (satu) orang tersebar di 2 Kecamatan. Dikarenakan meninggal dunia. Daftar DPB bertambah sebanyak 1026 (seribu dua puluh enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 491 (empat ratus sembilan puluh satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 535 (lima ratus tiga puluh lima) pemilih, yang tersebar di 15 Kecamatan dikarenakan adanya pemilih pemula. Maka rekap DPB Triwulan Ke IV tahun 2021 berjumlah 196.820 (seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 99.209 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 97.611 (sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sebelas)
2. Menerima masukan data dari Masyarakat / Tokoh Masyarakat dan Mantan Penyelenggara Ad Hoc tingkat Kecamatan, Media sosial, Instansi Terkait
Pada kegiatan ini cukup maksimal dengan realisasi anggaran sebesar 98,6%



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE TRIWULAN KE IV
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA			DAFTAR PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5018	4777	9.795	43	54	97	0	0	0	0	0	0	5.061	4.831	9.892	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4433	4241	8.674	38	53	91	0	0	0	0	0	0	4.471	4.294	8.765	
3	BINDURIANG	5	3845	3767	7.612	8	4	12	0	0	0	0	1	1	3.853	3.771	7.624	
4	CURUP	9	9337	9330	18.667	28	38	66	1	0	1	0	0	0	9.364	9.368	18.732	
5	CURUP SELATAN	11	7761	8002	15.763	16	6	22	0	0	0	0	0	0	7.777	8.008	15.785	
6	CURUP TENGAH	10	10913	11213	22.126	42	35	77	1	1	2	0	0	0	10.954	11.247	22.201	
7	CURUP TIMUR	9	8338	8480	16.818	50	67	117	0	0	0	0	0	0	8.388	8.547	16.935	
8	CURUP UTARA	14	6438	6453	12.891	53	46	99	0	0	0	0	0	0	6.491	6.499	12.990	
9	KOTA PADANG	10	4905	4742	9.647	51	39	90	0	0	0	0	0	0	4.956	4.781	9.737	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7767	7314	15.081	0	9	9	0	0	0	0	0	0	7.767	7.323	15.090	
11	SELUPU REJANG	16	12608	11937	24.545	62	71	133	0	0	0	0	0	0	12.670	12.008	24.678	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3498	3428	6.926	4	2	6	0	0	0	0	0	0	3.502	3.430	6.932	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5051	4946	9.997	37	32	69	0	0	0	0	0	0	5.088	4.978	10.066	
14	SINDANG DATARAN	6	4040	3809	7.849	21	26	47	0	0	0	0	0	0	4.061	3.835	7.896	
15	SINDANG KELINGI	10	4768	4638	9.406	38	53	91	0	0	0	0	0	0	4.806	4.691	9.497	
		156	98720	97077	195797	491	535	1.026	2	1	3	0	1	1	99.209	97.611	196.820	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Desember 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA	Drs. RESTU S. WIBOWO	1.
2 ANGGOTA	FAHAMSYAH, M.Pd.i	2.
3 ANGGOTA	LUSIANA, S.Pd.i	3.
4 ANGGOTA	UJANG MAMAN, S.Sos	4.
5 ANGGOTA	VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M.Si	5.

Terakhir Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal pada akhir tahun 2021, sesuai periodenya, yaitu pada tanggal 29 Desember 2021 untuk **periode Bulan Desember 2021**, Nomor Berita Acara : 83/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/XII/2021 tentang Rapat Internal Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Desember 2021, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/V/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU / II / 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan bertambah sebanyak 1 (satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 (nol) orang dan pemilih perempuan berjumlah 1 (satu) orang, yang tersebar di 1 Kecamatan, dikarenakan meninggal dunia. Daftar Pemilih Berkelanjutan bertambah sebanyak 205 (dua ratus lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 61 (enam puluh satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 144 (seratus empat puluh empat), dikarenakan adanya pemilih baru. Dan pemilih, tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan. Maka rekap DPB Bulan Desember 2021 berjumlah 197.024 (seratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh empat) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 99.270 (Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 97.754 (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat) pemilih.
2. Menerima masukan data dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Rejang Lebong, Masyarakat baik lisan maupun tulisan, dari media elektronik (media sosial dan laporan langsung).



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : REJANG LEBONG

BULAN : DESEMBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	BERMANI ULU	12	5063	4831	9,894	4	2	6	0	0	0	0	0	0	5,067	4,833	9,900	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4472	4294	8,766	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4,473	4,295	8,768	
3	BINDURIANG	5	3853	3771	7,624	5	7	12	0	0	0	0	0	0	3,858	3,778	7,636	
4	CURUP	9	9362	9368	18,730	1	0	1	0	1	1	0	0	0	9,363	9,367	18,730	
5	CURUP SELATAN	11	7776	8008	15,784	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7,776	8,009	15,785	
6	CURUP TENGAH	10	10954	11247	22,201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10,955	11,247	22,202	
7	CURUP TIMUR	9	8388	8547	16,935	3	0	3	0	0	0	0	0	0	8,391	8,547	16,938	
8	CURUP UTARA	14	6490	6499	12,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,490	6,499	12,989	
9	KOTA PADANG	10	4956	4781	9,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,956	4,781	9,737	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7767	7323	15,090	10	60	70	0	0	0	0	0	0	7,777	7,383	15,160	
11	SELUPU REJANG	16	12671	12008	24,679	22	46	68	0	0	0	0	0	0	12,693	12,054	24,747	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3502	3430	6,932	1	13	14	0	0	0	0	0	0	3,503	3,443	6,946	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5088	4978	10,066	1	1	2	0	0	0	0	0	0	5,089	4,979	10,068	
14	SINDANG DATARAN	6	4061	3835	7,896	1	3	4	0	0	0	0	0	0	4,062	3,838	7,900	
15	SINDANG KELINGI	10	4806	4691	9,497	11	10	21	0	0	0	0	0	0	4,817	4,701	9,518	
		156	99209	97611	196820	61	144	205	0	1	1	0	0	0	99,270	97,754	197,024	

di sahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal Desember 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1 KETUA	Drs. RESTU S. WIBOWO	1.
2 ANGGOTA	FAHAMSIAH, M.Pd.i	2.
3 ANGGOTA	LUSIANA, S.Pd.i	3.
4 ANGGOTA	UJANG MAMAN, S.Sos	4.
5 ANGGOTA	VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M.Si	5.

Dalam kegiatan layanan data dan informasi ini realisasi anggaran cukup maksimal dengan mencapai 98,6%.

Dan sebagaimana di amatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. Untuk menyelaraskan program dan kegiatan antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka KPU menyusun Renstra dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah membentuk Tim untuk dapat melaksanakan program-program kegiatan, diantaranya menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2021, melaksanakan revisi DIPA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, melaksanakan sinkronisasi terhadap Juknis dan RKA K/L dalam pelaksanaan kegiatan 2021, melakukan penyusunan kebutuhan anggaran di KPU Kabupaten, dan menyusun dokumen Renja dan dokumen RKA K/L Tahun Anggaran 2021. Realisasi anggaran tersebut telah dilaksanakan cukup baik dengan capaian 73,6%.

Untuk LAKIP tahun 2020 sebagaimana anggaran yang telah tersedia telah dilaksanakan dengan baik dan telah disampaikan dengan tepat waktu, dan realisasi

anggaran mencapai 83%. Dalam keseluruhan kegiatan ini output / capaian kinerjanya mencapai 100%.

Sasaran VI	Tercapainya Operasional dan Pemeliharaan Kantor
------------	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Layanan Perkantoran	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Layanan Sarana Internal	1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada sasaran VI ini tersedia anggaran Layanan perkantoran adalah mata anggaran yang mengakomodir kebutuhan sehari-hari perkantoran. Anggaran ini digunakan untuk honor sopir, honor satpam , honor pramubakti /pesuruh/cleaning service, ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan koran/majalah dan air minum pegawai. Out put yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong pada kegiatan ini cukup maksimal dengan realisasi anggaran sebesar 96,1 %. Dan capaian kinerja dalam kegiatan ini mencapai 100%.

Untuk kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang Milik Negara harus dilaksanakan dengan tepat sehingga Barang Milik Negara dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Penggunaan barang Milik Negara dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Dan pada kegiatan ini cukup maksimal dengan realisasi anggaran sebesar 100 %.

Sasaran VII	Terlaksananya Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
-------------	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada pencapaian sasaran yang ke VII ini yaitu Terlaksananya Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang mempunyai indikator diantaranya pengawasan dan pengendalian lembaga dan layanan monitoring dan evaluasi internal.

Kegiatan ini diawali dengan menyiapkan laporan keuangan, menyiapkan laporan dan informasi tentang Barang Milik Negara dan data dukungan lainnya terkait dengan review laporan keuangan. Kegiatan ini cukup maksimal dengan realisasi anggaran sebesar 94,1%

Review laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pembinaan dan informasi tentang akurasi, kendala dan keabsahan informasi laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintah. Dan pada kegiatan ini telah terlealisasi sebesar 93,3%. Untuk keseluruhan capaian kinerja dalam kegiatan diatas mencapai 100%.

Dari uraian Capaian Kinerja organisasi diatas, dari 2 Program yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tujuan Startegis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase penyiapan dan penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional, akuntable (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)	100%	1 dokumen	100%
Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU Kabupaten Rejang Lebong.	Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntable (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)	100%	1 dokumen	100%

Pelaksanaan kegiatan program strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong adalah terwujudnya organisasi pelaksana pemilihan Umum yang memiliki sistem yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja professional di Kabupaten Rejang Lebong sebagai penyelenggara Pemilu di Daerah.

Capaian kinerja sasaran diatas, dapat di capai dengan baik selama tahun 2021, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala / permasalahan seperti regulasi sebagai pedoman pelaksanaan tahapan / jadwal pemilihan serta regulasi penyusunan anggaran yang masih sering berubah-ubah dan anggaran yang belum

sejalan dengan program kerja yang akan dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu, namun kendala ini masih dapat diantisipasi oleh KPU Rejang Lebong dan upaya antisipasi yang dilakukan adalah berkoordinasi secara berjenjang sehingga tahapan dapat di laksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

KPU Kabupaten Rejang Lebong pada awal Tahun 2021 mendapatkan pagu anggaran sebesar **Rp. 3.117.945.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)**. Dan kemudian mengalami beberapa kali revisi anggaran sehingga sepanjang tahun 2021 atau pada revisi kedelapan pagu anggaran menjadi **Rp. 3.081.849.000,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**.

Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 adalah sebesar **98,8%** atau ekuivalen sebesar **Rp 3.045.923.971,- (Tiga Milyar Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupaih)**. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh Subbagian dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2021. Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan tahun 2021 antara lain terkait dengan Sengketa Pemilihan, Penetapan Calon Terpilih serta Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tahapan dan Pengelolaan Keuangan.

Laporan Akuntabilitas KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 ini dapat terlihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	51.868.000,-	47.803.000,-	92,1%
2	Program Dukungan Manajemen	3.029.981.000,-	2.998.120.971,-	98,9%
	TOTAL	3.081.849.000	3.045.923.971	98,8%

BAB IV

P E N U T U P

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sampai dengan akhir Desember 2021 sebagai bahan laporan tahunan .

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten yang secara administrasi bertanggung jawab secara hirarki dan berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas yang di emban, Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan tugasnya sesuai target yang telah ditetapkan.

Secara umum ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong secara garis besar adalah :

1. Masih perlunya meningkatkan Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait.
2. Sarana / Prasarana penunjang masih perlu ditingkatkan untuk dukungan dan pelayanan operasional seperti pengadaan sarana kantor KPU yang saat ini masih berstatus pinjam pakai gedung Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Profesionalisme dan peningkatan penata laksanaan SDM yang perlu di tingkatkan menuju program reformasi birokrasi yang sedang dikembangkan oleh KPU .

Kami berharap dengan disusunnya laporan ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah. Dalam pembuatan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan baik format penulisan maupun materi yang dibahas dalam laporan ini, untuk itu kiranya kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Curup, 31 Januari 2022

